



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**, beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 57 Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang diwakili oleh Bambang Trisetiawan sebagai Direktur Utama PT. BPR Tayu Dutapersada;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Rectangga Ghulam M. Kepala Bagian Kredit PT. BPR Tayu Dutapersada;

Kartono Kolektor PT. BPR Tayu Dutapersada;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register No. W12-U10/633/HK.00/12/2024 tanggal 17 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**L A W A N**

**1.** Nama : **PASRIAH;**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 13 Mei 1974;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Dk. Brakung, Desa Tambaharjo RT 001 RW 001,  
Kec. Tambakromo, Kab Pati;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

**2.** Nama : **SARJU;**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Mei 1971;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Tempat Tinggal : Dk. Brakung, Desa Tambaharjo RT 001 RW 001,  
Kec. Tambakromo, Kab Pati;

Pekerjaan : Perdagangan;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
  - Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
  - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
  - Surat Penetapan Hakim Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
  - Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 27 Desember 2024 dari Kuasa Penggugat;
- Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan melalui Surat Tercatat pada tanggal 5 Desember 2024 dan 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua pada tanggal 31 Desember 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan mencabut surat gugatan serta menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak penggugat yang diajukan oleh penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum tergugat menyampaikan Jawaban, namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka tidak ada halangan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Mardianasari Nurita Widyaningrum,S.H**

**Muhammad Taofik, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

- |    |                 |       |          |
|----|-----------------|-------|----------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 3. | Penggandaan     | : Rp. | 20.000,- |
| 4. | Surat Tercatat  | : Rp. | 60.000,- |
| 5. | PNBP            | : Rp. | 40.000,- |
| 6. | Materai         | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,- +  
**Total** : Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima  
ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 330/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)